



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1394, 2018

KEMENKEU. Pedoman Pelaksanaan Analisis  
Jabatan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 138 /PMK.01/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan analisis jabatan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan;
- b. bahwa untuk penyempurnaan pedoman analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna efektivitas dan efisiensi penetapan hasil analisis jabatan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan Kantor Pusat, Instansi

Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), perlu menyusun kembali pedoman pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
2. Analisis Jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data Jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan uraian jabatan, serta dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi bagi pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan.
3. Informasi Jabatan adalah informasi ringkas terkait Jabatan.
4. Uraian Jabatan adalah uraian terperinci dan lengkap terkait Jabatan.
5. Responden adalah pemangku Jabatan, atasan langsung pemangku Jabatan, dan/atau pegawai/pejabat yang pernah menduduki Jabatan terkait, yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan Analisis Jabatan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan dalam Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Analisis Jabatan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan Analisis Jabatan.

BAB III  
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

Bagian Kesatu  
Dasar Pelaksanaan Analisis Jabatan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dilakukan oleh setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan setelah ditetapkan:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja; atau
  - b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai jabatan fungsional.
- (2) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan Analisis Jabatan dapat dilakukan apabila terdapat rekomendasi berdasarkan hasil kajian terkait organisasi dan/atau hasil monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Analisis Jabatan

Pasal 4

Pelaksanaan Analisis Jabatan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. tahapan yang jelas dan berurutan;
- b. menyeluruh, mencakup seluruh Jabatan struktural, Jabatan fungsional, Jabatan pelaksana, dan Jabatan pada unit organisasi non Eselon;
- c. komprehensif, mencantumkan seluruh tugas dan/atau fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- d. tidak tumpang tindih antara tugas pada Jabatan yang satu dengan tugas pada Jabatan yang lain; dan
- e. menggunakan bahasa yang lugas, dapat dipahami, dan tidak ambigu.

Bagian Ketiga  
Tahapan Pelaksanaan Analisis Jabatan

Pasal 5

Pelaksanaan Analisis Jabatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penelaahan usulan Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan;  
dan
- c. penetapan Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan.

Paragraf 1

Pengumpulan dan Analisis Data

Pasal 6

- (1) Pengumpulan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikoordinasikan oleh unit organisasi yang tugasnya meliputi menangani bidang organisasi dan/atau ketatalaksanaan lingkup unit organisasi Eselon I pada masing-masing unit organisasi Eselon I atau pada unit organisasi non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan.
- (2) Pengumpulan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumpulan data;
  - b. pelaksanaan analisis dan penuangan data dalam format Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan;
  - c. pelaksanaan verifikasi konsep Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan; dan
  - d. penyempurnaan konsep Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan.
- (3) Pengumpulan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.